Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Perak

Jalan Perak Tlmur no 498 60165 0313291068

tanjungperak.beacukai.go.id

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Bea dan Cukai / Kantor

TANJUNG PERAK

TENJUNG PERAK

No. SK: KEP-1686/KBC.1Per/2024

Persyaratan

- 1. Permohonan perbaikanRKSP.
- 2. Lembar RKSP diperbaiki.
- 3. Dokumen Pendukung dapat berupa: a. Bill of Lading/Airway Bill; b. Lembaran RKSP perbaikan, untuk Kantor Pabean yang menerapkan penyerahan data secara manual; c. Softcopy RKSP perbaikan, untuk Kantor Pabean yang menerapkan sistem PDE atau sistem pertukaran data dengan Media Penyimpan Data Elektronik; d. Invoice, packing list, sales contract, dan surat pernyataan dari supplier/pengangkut/importir e. Dokumen pendukung lainnya.
- 4. Perbaikan data RKSP dengan persetujuan Kepala Kantor Pabean dilakukan atas perbaikan: a. Perubahan consignee yang menyangkut transfer of title; b. Penambahan/penghapusan pos; c. Tambah/kurang jumlah kemasan.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Perak

Jalan Perak Tlmur no 498 60165 0313291068

tanjungperak.beacukai.go.id

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Bea dan Cukai / Kantor TANJUNG PERAK

1. Pengangkut: a. men Wijk yah Peliakan iset Jen de talah Resputsaj Jen de tala

- 2. Pejabat yang mengelola manifes dan/atau Sistem Aplikasi Pelayanan Manifes: a. melakukan penelitian pendahuluan terhadap permohonan dan dokumen pendukung; b. menyampaikan rekomendasi kepada Kepala Kantor Pabean atau Pejabat yang ditunjuk, dalam hal diperlukan; c. meneruskan penelitian kepada Kepala Kantor Pabean atau Pejabat yang ditunjuk.
- 3. Kepala Kantor Pabean atau Pejabat yang ditunjuk: a. melakukan penelitian terhadap permohonan dan dokumen pendukung; b. melakukan penelitian mendalam, dalam hal terdapat kemungkinan pelanggaran kepabeanan; dalam hal permohonan disetujui: 1) melakukan perbaikan atau menggabungkan lembaran RKSP perbaikan pada dokumen BC 1.0, dalam hal penyerahan RKSP dengan tulisan di atas formulir; atau 2) melakukan entry data perbaikan BC 1.0, dalam hal Kantor Pabean telah menerapkan sistem PDE atau telah menggunakan media Penyimpan data elektronik; dan 3) menyerahkan pemberitahuan persetujuan perbaikan BC 1.0 kepada pengangkut. dalam hal permohonan ditolak, menyerahkan pemberitahuan penolakan perbaikan BC 1.0 kepada Pengangkut.
- 4. Pengangkut menerima surat/respon persetujuan atau penolakan permohonan.

Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

- 1. Paling lama 3 hari kerja sejak diterima permohonan perbaikan secara lengkap dan benar sampai dengan perbaikan disetujui (tidak dilakukan penelitian mendalam)
- 2. Dalam hal dilakukan penelitian mendalam, paling lama 3 hari kerja, setelah selesai proses wawancara dan/atau diterima rekomendasi dari unit lain sampai dengan perbaikan disetujui.

Biaya / Tarif

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Perak

Jalan Perak Tlmur no 498 60165 0313291068

tanjungperak.beacukai.go.id



Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Bea dan Cukai / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Timur I / Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Perak

Produk Pelayanan

1. Surat/respon persetujuan atau penolakan permohonan perbaikan BC 1.0.

Pengaduan Layanan

- 1. Pengaduan, Saran, dan Masukan dapat disampaikan secara on line melalui Sistem Pengaduan Masyarakat (SIPUMA) di http://www.beacukai.go.id/pengaduan.html atau ke pengaduan.beacukai@customs.go.id
- 2. Pengaduan, saran, dan masukan langsung via saluran telepon ke (021) 1500 225 (Bravo Bea Cukai) atau faksimile ke (021) 4890966 dan Surat d.a. Direktur Kepatuhan Internal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jl. Ahmad Yani By Pass Rawamangun, Jakarta Timur Jakarta 13230
- 3. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung melalui Unit Kepatuhan Internal di Unit Kerja ybs atau melalui saluran pengaduan masing-masing unit kerja